



**PENETAPAN**

**Nomor 148/Pdt.P/2019/PN Srp**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon :

Ni Luh Putu Sandra Dewi, SH : Perempuan, NIK 5105036501780001, lahir di Tabanan tanggal 25 Januari 1978, Agama Hindu, Warganegara Indonesia, pekerjaan PNS, Status Kawin, Pendidikan S1 (Ilmu Hukum) Alamat di Banjar Pande Mas, Desa Kamasan Kecamatan dan Kabupaten Klungkung;

I Made Sukearta, ST: laki-laki, NIK 5105032501770001, lahir di Kamasan, tanggal 10 Juli 1977, Agama Hindu, Warganegara Indonesia, pekerjaan Swasta, Status Kawin, Pendidikan S1 (Teknik Arsitek) Alamat di Banjar Pande Mas, Desa Kamasan Kecamatan dan Kabupaten Klungkung yang kedua-duanya selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan ini ;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 9 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dibawah register Nomor 148/Pdt.P/2019/PN Srp tanggal 11 September 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon telah menikah di ( Kabupaten Klungkung) pada tanggal (12 Maret 2009) sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor : 2207021007770002, Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor : 2207026501780003, Tanggal Akta perkawinan 12 Maret 2009, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Para Pemohon mempunyai Tiga anak;
- Bahwa kelahiran anak Para Pemohon yang ke I ( Satu) telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta kelahiran Nomor : 5105034602100001, Tanggal : 6 Pebruari 2010 atas nama Ni Luh MADE KANYA NARISWARI PANDE;
- Bahwa ketika anak Para Pemohon tersebut berusia 7 tahun anak Para Pemohon tersebut mulai sering sakit-sakitan dan sering marah tanpa alasan, dimana keadaan anak Para Pemohon seperti itu membuat kami sebagai orang tua kandung merasa sedih dan bingung;
- Bahwa Para Pemohon kemudian menanyakan keadaan anak Para Pemohon tersebut kepada Dokter yang menurut Dokter anak Para Pemohon tersebut sehat -sehat saja seperti anak yang lainnya;
- Bahwa namun demikian keadaan anak Para Pemohon tersebut terus saja seperti itu hingga akhirnya pada hari Senin, tanggal 9 September 2019 , Para Pemohon mengikuti saran keluarga untuk bertanya pada orang pintar, yang ternyata menurut orang pintar dikatakan bahwa nama anak Para Pemohon tersebut tidak sesuai dengan kelahirannya, disana juga Para Pemohon mendapat nama baru untuk anak Para Pemohon tersebut yaitu NI LUH MADE DIAN PRADNYA SWARI PANDE, yang artinya menjadi anak baik;
- Bahwa setelah memperoleh nama baru tersebut anak Para Pemohon berangsur-angsur menjadi lebih tenang dan menurut kepada orang tua, selayaknya anak-anak normal lainnya;
- Bahwa untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi masa depan anak Para Pemohon atas kepemilikan dokumen kependudukan anak Para

Halaman 2 Nomor 148/Pdt.P/2019/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon di kemudian hari, maka perubahan nama tersebut perlu mendapat PENETAPAN dari Pengadilan ;

Berdasarkan alasan- alasan tersebut di atas, maka Permohonan ini Para Pemohon ajukan ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri c.q Hakim yang memeriksa permohonan ini dengan harapan setelah Bapak memeriksanya berkenan kiranya Bapak memberikan PENETAPAN yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon
2. Memberikan Ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Nama anak Para Pemohon yang bernama NI LUH MADE KANYA NARISWARI PANDE, dalam Kutipan Akta Kelahiran Akta Kelahiran anak Para Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105034602100001, Tanggal : 6 Pebruari 2010, dari semula yang tertulis NI LUH MADE KANYA NARISWARI PANDE dirubah menjadi NI LUH MADE DIAN PRADNYA SWARI PANDE
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Nama anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30( tiga) puluh hari sejak Penetapan ini diterima oleh Para Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatatkan adanya perubahan Nama anak Para Pemohon tersebut untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor :5105034602100001, Tanggal: 6 Pebruari 2010, dari semula yang tertulis NI LUH MADE KANYA NARISWARI PANDE dirubah menjadi NI LUH MADE DIAN PRADNYA SWARI PANDE;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, para Pemohon datang menghadap di persidangan dan setelah permohonan tersebut dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Halaman 3 Nomor 148/Pdt.P/2019/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5105036501780001 atas nama Ni Luh Putu Sandra Dewi;
2. Bukti P-2, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5105032501770001 atas nama I Made sukearta;
3. Bukti P-3, Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk Istri nomor : 237/KW/Capil/09 antara I Made Sukearta,ST dengan Ni Luh Putu Sandra Dewi, SH;
4. Bukti P-4, Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk Suami nomor : 237/KW/Capil/09 antara I Made Sukearta,ST dengan Ni Luh Putu Sandra Dewi, SH;
5. Bukti P-5, Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5105031807073497 tertanggal 09 April 2019;
6. Bukti P-6, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6.709/LI/CAPIL/2011 tertanggal 29 Desember 2011 atas nama Ni Luh Made Kanya Nariswari Pande;

Menimbang, bahwa fotocopy dari bukti P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah dilegalisasi dan diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **1. Ni Ketut Suastini**

- Bahwa saksi adalah ipar para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anaknya;
- Bahwa para Pemohon hendak mengganti nama anaknya yang semula bernama Ni Luh Made Kanya Nariswari Pande sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6.709/LI/CAPIL/2011 tertanggal 29 Desember 2011 diubah menjadi Ni Luh Made Dian Pradnya Swari Pande;
- Bahwa perubahan nama anak para Pemohon tersebut karena nama sebelumnya tidak cocok yang mengakibatkan anak para Pemohon sakit-sakitan kemudian diberikan nama baru anak para Pemohon menjadi sembuh dan normal seperti anak yang lain pada umumnya;

Halaman 4 Nomor 148/Pdt.P/2019/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan perubahan nama tersebut adalah untuk memudahkan administrasi ke depannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

## **2. Ni Made Yudariwati**

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anaknya;  
Bahwa para Pemohon hendak mengganti nama anaknya yang semula bernama Ni Luh Made Kanya Nariswari Pande sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6.709/LI/CAPIL/2011 tertanggal 29 Desember 2011 diubah menjadi Ni Luh Made Dian Pradnya Swari Pande;
- Bahwa perubahan nama anak para Pemohon tersebut karena nama sebelumnya tidak cocok yang mengakibatkan anak para Pemohon sakit-sakitan kemudian diberikan nama baru anak para Pemohon menjadi sembuh dan normal seperti anak yang lain pada umumnya;
- Bahwa dengan perubahan nama tersebut adalah untuk memudahkan administrasi ke depannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa para Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-6 dan keterangan saksi-saksi, maka terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar anak Para Pemohon semula bernama Ni Luh Made Kanya Nariswari Pande sebagaimana dalam Kutipan Akta kelahiran Nomor 6.709/LI/CAPIL/2011 tertanggal 29 Desember 2011;

Bahwa ketika anak Para Pemohon tersebut berusia 7 tahun anak Para Pemohon tersebut mulai sering sakit-sakitan dan sering marah tanpa alasan, dimana keadaan anak Para Pemohon seperti itu membuat para Pemohon merasa sedih dan bingung;

Bahwa Para Pemohon sudah memeriksakan anaknya tersebut kepada Dokter yang menurut Dokter anak Para Pemohon tersebut sehat -sehat saja

Halaman 5 Nomor 148/Pdt.P/2019/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti anak yang lainnya dan oleh karena anak Para Pemohon tersebut terus saja seperti itu hingga akhirnya pada hari Senin, tanggal 9 September 2019, Para Pemohon mengikuti saran keluarga untuk bertanya pada orang pintar, yang ternyata menurut orang pintar dikatakan bahwa nama anak Para Pemohon tersebut tidak sesuai dengan kelahirannya, disana juga Para Pemohon mendapat nama baru untuk anak Para Pemohon tersebut yaitu Ni Luh Made Dian Pradnya Swari Pande;

Bahwa setelah memperoleh nama baru tersebut anak Para Pemohon berangsur-angsur menjadi lebih tenang dan menurut kepada orang tua, selayaknya anak-anak normal lainnya;

Bahwa untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi masa depan anak Para Pemohon dan untuk ketertiban administrasi dan memudahkan pengurusan administrasi ke depannya maka para Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan harus dipandang telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

## **TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang diminta oleh para Pemohon dalam permohonan ini adalah perubahan nama anak para Pemohon yang semula tertulis NI LUH MADE KANYA NARISWARI PANDE dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6.709/LI/CAPIL/2011 tertanggal 29 Desember 2011 diubah menjadi NI LUH MADE DIAN PRADNYA SWARI PANDE;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi dari permohonan Para Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon beralamat di Banjar Pande Mas, Desa Kamasan Kecamatan dan Kabupaten Klungkung maka Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Halaman 6 Nomor 148/Pdt.P/2019/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua permohonan para pemohon;

Menimbang, bahwa Para pemohon telah menikah di Kabupaten Klungkung pada tanggal 12 Maret 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor : 2207021007770002, Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor : 2207026501780003, Tanggal Akta perkawinan 12 Maret 2009, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;

Menimbang, bahwa selama pernikahan tersebut Para Pemohon mempunyai 3 (tiga) anak;

Menimbang, bahwa kelahiran anak Para Pemohon yang ke 2 telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6.709/LI/CAPIL/2011 tertanggal 29 Desember 2011 atas nama Ni Luh Made Kanya Nariswari Pande;

Menimbang, bahwa ketika anak Para Pemohon tersebut berusia 7 tahun anak Para Pemohon tersebut mulai sering sakit – sakitan dan sering marah tanpa alasan, dimana keadaan anak Para Pemohon seperti itu membuat para Pemohon sebagai orang tua kandung merasa sedih dan bingung;

Menimbang, bahwa Para Pemohon kemudian menanyakan keadaan anak Para Pemohon tersebut kepada Dokter yang menurut Dokter anak Para Pemohon tersebut sehat – sehat saja seperti anak yang lain;

Menimbang, bahwa namun demikian keadaan anak Para Pemohon tersebut terus saja seperti itu hingga akhirnya pada hari Senin tanggal 9 September 2019, Para Pemohon mengikuti saran keluarga untuk bertanya pada orang pintar, yang ternyata menurut orang pintar dikatakan nama anak Para Pemohon tersebut tidak sesuai dengan kelahirannya, disana juga Para Pemohon mendapat nama baru untuk anak Para Pemohon tersebut yaitu NI LUH MADE DIAN PRADNYA SWARI PANDE;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis menilai bahwa permohonan Para Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat, sehingga petitum ke-2 Pemohon patut dan adil untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) para Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 7 Nomor 148/Pdt.P/2019/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa “pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Di mana kemudian dalam ayat (2) pasal tersebut dinyatakan “pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan Pengadilan”;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama dalam suatu akta kelahiran dipandang sebagai suatu peristiwa penting dari identitas seseorang dan oleh karena Pengadilan melalui penetapannya telah mengabulkan perubahan nama anak para Pemohon tersebut yang sebelumnya telah dikeluarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6.709/LI/CAPIL/2011 tertanggal 29 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, maka sebagai tertib administrasi para Pemohon wajib melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum permohonan para Pemohon angka 3 dikabulkan dengan perubahan redaksi kalimat menjadi “memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6.709/LI/CAPIL/2011 tertanggal 29 Desember 2011 atas nama Ni Luh Made Kanya Nariswari Pande;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan para Pemohon sendiri maka dengan dikabulkannya permohonan ini, sudah

Halaman 8 Nomor 148/Pdt.P/2019/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon tersebut ;

Mengingat akan pasal-pasal dari undang-undang yang berlaku yang berkaitan dengan permohonan ini :

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada para Pemohon untuk mengubah nama anak Para Pemohon yang semula tertulis Ni Luh Made Kanya Nariswari Pande sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6.709/LI/CAPIL/2011 tertanggal 29 Desember 2011 diubah menjadi Ni Luh Made Dian Pradnya Swari Pande;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh para Pemohon yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6.709/LI/CAPIL/2011 tertanggal 29 Desember 2011 ;
4. Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Kamis, tanggal 26 September 2019, oleh kami : Ni Luh Made Kusuma Wardani, **SH., MH** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh: I Nengah Sumetro sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 9 Nomor 148/Pdt.P/2019/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I Nengah Sumetro.

Ni Luh Made Kusuma Wardani, SH., MH.

**Perincian biaya :**

- |                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran ..... | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK .....         | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya sumpah .....      | Rp. 25.000,- |
| 4. Materai .....           | Rp. 6.000,-  |
| 5. Redaksi .....           | Rp. 10.000,- |

Jumlah..... Rp. 121.000,-

(seratus dua puluh satu ribu rupiah);